

DIALEKTIKA

ZAKAT KELAPA SAWIT

*Membaca Syariat, Menangkap Realitas,
dan Menjaga Kehati-hatian Batin*

Oleh Yuli Nur Kholid

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Segala puji mutlak hanya milik Allah, Sang Arsitek Agung yang menggerakkan setiap detak kehidupan dan mengatur presisi rezeki di alam semesta. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ, sang pembawa cahaya yang mengajarkan kita bagaimana menyeimbangkan keadilan syariat dengan kelembutan hakikat.

Buku *Dialektika Zakat Kelapa Sawit* ini tidak lahir dari ruang hampa, bukan pula sekadar kajian teoretis dari tumpukan literatur di atas meja. Ia lahir dari benturan realitas yang saya jalani dan hirup napasnya setiap hari. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merasakan langsung kedisiplinan sistem pemotongan zakat penghasilan, sekaligus sebagai seorang petani yang melihat berton-ton Tandan Buah Segar (TBS) mengalir dari hamparan kebun di Mandiangin, Dano Lancang, hingga Bunut, ada kegelisahan batin yang terus mengusik nalar keadilan saya.

Kegelisahan itu semakin menebal ketika berhadapan dengan realitas sosial di akar rumput. Saat duduk memikirkan nasib syiar agama bersama sahabat-sahabat pengurus GP Ansor Kampar, berinteraksi dengan para santri, atau saat berdiskusi memecahkan peliknya penyaluran dana umat bersama tokoh masyarakat dan ketua UPZ desa seperti Pak Haji Suhadak. Di lapangan, teks fiqh klasik yang rigid sering kali berbenturan keras dengan jeritan kelas menengah, kebingungan para amil, dan tuntutan kemaslahatan masyarakat bawah.

Melalui buku ini, kita mencoba membedah kebuntuan tersebut. Kita meminjam ketajaman pisau ushul fiqh lintas mazhab, menyerap ijtihad ulama kontemporer, dan

membangkainya dengan kehati-hatian (*ikhtiyath*) serta kearifan para *Masyayikh* Nusantara.

Namun, di atas seluruh analisis dan susunan kata dalam buku ini, saya harus menundukkan kepala dan mengakui satu hakikat mutlak: dalam menuliskan dialektika ini, saya bukanlah siapa-siapa. Semuanya murni Engkau yang menyingkap (*kasyf*) rahasianya ya Allah, bukan aku. Aku hanya menjalaninya.

Saya hanyalah instrumen, sebatang pena yang digerakkan oleh tangan Sang Arsitek Agung. Menyelami hukum-hukum ini, merumuskan keadilan bagi petani dan masyarakat, sungguh adalah kerja fisik dan intelektual yang intens. Namun di kedalaman batin, hati ini dituntut untuk terus berada dalam kondisi *sujud* dan kesunyian absolut (*silence*). Kesadaran ontologis inilah yang membunuh dan mencabut paksa benih-benih *ujub* di dalam dada. Tidak ada yang pantas dibanggakan dari sebuah ketaatan atau karya, karena kemampuan untuk menyelesaikannya pun adalah anugerah yang dititipkan-Nya.

Semoga buku ini menghadirkan maslahat yang nyata. Menjadi panduan yang melegakan bagi para pekebun sawit

agar hartanya benar-benar suci (*ausakhun-naas*), menjadi pedoman yang menguatkan pijakan *siyasa*h para amil zakat di daerah, dan menjadi jembatan yang merawat harmoni peradaban di tengah umat.

Pada akhirnya, setelah semua dialektika ini terurai, cukuplah bagi kita untuk melangkah menapaki tahun 2026 ini dengan kembali pada identitas yang paling murni: sekadar menjadi "Wong Biasa" yang memohon ampunan-Nya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.

Riau, 9 Ramadhan 1447 / 27 Februari 2026
Penulis

Yuli Nur Kholid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PROLOG Kegelisahan di Warung Kopi dan Jeritan Kelas Menengah (*Membuka benturan antara teks fiqih murni dan realitas sosiologis masyarakat bawah*)

BAB I: FUNDAMEN ZAKAT DALAM BINGKAI SYAR'I

- 1.1. Asal-usul dan Filosofi Zakat (*Ausakhun-Naas / Pembersih Harta*)
- 1.2. Ta'rif (Definisi) dan Kedudukan Zakat sebagai Rukun Islam
- 1.3. Penguatan Dasar Hukum Syar'i (Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma')
- 1.4. Anatomi Amil Zakat: Mekanisme, Otoritas, dan Distribusi di Lapangan
- 1.5. Anatomi 8 Asnaf: Membedah "Kamar" Penerima Zakat dengan Presisi Fiqih Syafi'iyah

BAB II: SPEKTRUM PENDEKATAN OBJEK ZAKAT

- 2.1. Zakat Nuqud (Emas, Perak, dan Uang Kertas)

- 2.2. Zakat Tijarah (Harta Dagangan dan Sirkulasi Bisnis)
- 2.3. Zakat Zira'ah (Hasil Bumi, Komoditas, dan Syarat *Qut* / Makanan Pokok)
- 2.4. Zakat An'am (Hewan Ternak)
- 2.5. Zakat Rikaz dan Ma'din (Harta Terpendam dan Hasil Tambang)
- 2.6. Zakat Harta Investasi dan Aset Berkembang (*Al-Mustaghallat*)
- 2.7. Zakat Penghasilan / Profesi (Modernitas dan Dinamika Pendapatan Jasa)

BAB III: DIALEKTIKA SALAF VERSUS FIQIH KONTEMPORER

- 3.1. Kesenjangan Teks dan Konteks: Mengapa Syariat Terasa "Mbulet" bagi Orang Awam?
- 3.2. Polemik Zakat Penghasilan: Syarat Haul, Nisab, dan Kegelisahan ASN/Karyawan
- 3.3. Qiyas Murakkab (Analogi Ganda): Ijtihad Menjembatani Fiqih Murni dan Realitas Ekonomi Modern
- 3.4. Ta'jil az-Zakat (Menyegerakan Zakat) sebagai Langkah Asuransi Syubhat Jam Kerja

BAB IV: ZAKAT DALAM LINTAS MAZHAB DAN KEBIJAKAN PUBLIK

- 4.1. Fleksibilitas Fiqih Lintas Mazhab dalam Merespons Dinamika Zaman
- 4.2. Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* (Mencegah Kerusakan Sosial di Atas Teks Kaku)
- 4.3. *Tasharruful Imam 'Alar Ra'iyah Manutun Bil-Mashlahah* (Otoritas Pemimpin/Ketua UPZ dalam Pengambilan Kebijakan Eksekusi)
- 4.4. Strategi Pemindahan "Kamar Asnaf" demi Kemaslahatan Umat (Studi Kasus: *Fi Sabilillah* vs *Gharimin*)

BAB V: EPISENTRUM ZAKAT KELAPA SAWIT (Studi Kasus)

- 5.1. Status Epistemologi Kelapa Sawit: Antara Hasil Bumi (*Zira'ah*) dan Komoditas Dagang (*Tijarah*)
- 5.2. Mengapa 2,5% dan Bukan 10%? (Menjawab Gugatan Petani Padi)

- 5.3. Potret Ekonomi Raksasa Desa: Manajemen Pengumpulan Zakat Sistem Potong Langsung (*Auto-Cut*)
- 5.4. Siyasah Syar'iyah BAZNAS: Menyederhanakan Fiqih untuk Kemudahan Umat Awam
- 5.5. Kaidah Penyelamat Eksekusi: *Mā Lā Yudroku Kulluh, Lā Yutroku Kulluh*

BAB VI: PANDANGAN ULAMA MUTAAKHIRIN DAN KEARIFAN MASYAYIKH

- 6.1. Titik Temu Syariat dan Hakikat dalam Pandangan Ulama Nusantara
- 6.2. Jalan *Ikhtiyath* (Kehati-hatian) Gus Baha: Mengapa Memilih Standar 10% di Dalam Batin?
- 6.3. Dawuh Gus Najih Maimoen: Resolusi Konflik Asnaf Melalui Pintu *Gharimin*
- 6.4. Pesan Almaghfurlah KH. Thoyfur Mawardi: "Zakat Itu Bukan Hakmu" (Menjinakkan Ego Kepemilikan)
- 6.5. Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Abu Zahrah: Zakat Sebagai Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

- 6.6. Dar al-Ifta Mesir (Syekh Ali Gomaa):
Fleksibilitas Penyaluran Demi Kebutuhan Peradaban
- 6.7. Syekh Ramadhan al-Bouti: *Kasyf, Suwung*, dan
Matinya Ego Kepemilikan

BAB VII: HIKMAH ZAKAT BAGI PERADABAN MANUSIA

- 7.1. Transformasi Mental: Dari "Ember" yang
Serakah Menjadi "Talang Air" yang Mengalirkan
Kebaikan
- 7.2. Menjaga Harmoni Sosial dan Ketahanan
Ekonomi Akar Rumput
- 7.3. Kemerdekaan Seorang Hamba (*Abdun*): Berjalan
di Tengah Manusia Membawa Cahaya (*Yamsyi bihi
fin-nasi*)

EPILOG Menjadi "Wong Biasa" di Tengah Pusaran Umat

PROLOG

Kegelisahan di Warung Kopi dan Jeritan Kelas Menengah

(Membuka benturan antara teks fiqih murni dan realitas sosiologis masyarakat bawah)

Pagi di sebuah warung kopi yang diapit rimbunnya pelepah sawit—entah itu di seputaran hamparan Mandiangin, Bunut, atau pelosok desa agraris lainnya di Nusantara—aroma robusta murahan selalu bercampur dengan hitung-hitungan tonase.

Di satu meja, duduk seorang petani sawit yang baru saja memanen 10 ton buah pasir (TBS). Dengan harga yang sedang memuncak, ia mengantongi uang puluhan juta rupiah dalam siklus panen kurang dari sebulan. Di meja yang sama, duduk seorang guru honorer atau Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan menengah, yang gajinya baru saja dipotong secara otomatis oleh sistem (Auto-Cut) oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) daerah.

Sang petani, dengan niat hati yang bersih ingin menyucikan hartanya, bertanya kepada seorang ustadz lokal yang

memegang teguh teks fiqih murni (khususnya *qaul mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i).

"Kyai, panen sawit saya tembus 25 juta bulan ini. Berapa zakatnya?"

Sang Ustadz, dengan penuh kehati-hatian dalam menjaga keaslian teks, menjawab: *"Sawit itu bukan makanan pokok (qut) yang mengenyangkan dan bisa disimpan lama seperti padi atau gandum. Maka, tidak ada zakat pertanian (Zira'ah) pada sawit. Bawa saja uangnya pulang. Nanti kalau uang itu disimpan utuh selama setahun (haul) dan mencapai nisab emas (sekitar 85 gram), baru wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%."*

Petani itu pulang dengan perasaan lega secara hukum, namun nuraninya gelisah. Di sisi lain, sang ASN yang gajinya hanya 4 juta per bulan menelan ludah. Ia diwajibkan membayar Zakat Penghasilan (Profesi) setiap bulan tanpa menunggu *haul*, sementara tetangganya yang memanen puluhan juta dari bumi Allah melenggang bebas dari kewajiban zakat seketika, berlindung di balik tameng syariat "bukan makanan pokok".

Di sinilah letak episentrum persoalannya: **Kesenjangan antara Teks Murni dan Keadilan Sosiologis.**

Jika kita melacak akar argumentasi sang Ustadz, pendapat tersebut sepenuhnya *shahih* dan memiliki sandaran kitab yang sangat kuat dalam mazhab Syafi'i. Imam an-Nawawi (w. 676 H), salah satu pilar utama mazhab ini, menegaskan batasan mutlak objek zakat pertanian:

Teks Asli: > وَشَرَطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ

Terjemahan: > "*Dan syarat wajibnya zakat pada hasil pertanian adalah harus berupa sesuatu yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan.*"

Referensi Valid: Kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, karya Imam an-Nawawi, Juz 5, Halaman 429.

Teks ini lahir di masa dan letak geografis di mana roda ekonomi digerakkan oleh kurma, gandum, anggur kering, dan beras. Namun, memaksakan teks ini secara literal ke tengah masyarakat perkebunan kelapa sawit abad ke-21 melahirkan sebuah anomali sosial. Teks yang ditujukan untuk menegakkan keadilan, justru terasa "mbulet" dan tidak

adil bagi awam. Hukum Islam seolah memihak kepada para pemilik modal kebun raksasa dan mencekik kelas menengah.

Ini bukan berarti teks klasik itu salah. Sama sekali tidak. Kitalah yang sering kali rabun dalam membaca realitas (*waqi'*). Ulama-ulama *salafus shalih* telah mewariskan kaidah metodologis bahwa hukum yang berkaitan dengan muamalah dan harta benda sangat dinamis.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) meletakkan sebuah fondasi agung terkait dialektika ini:

Teks Asli: > تَغْيُرُ الْفُتُوى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Terjemahan: > *"Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi seiring dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan."*

Referensi Valid: Kitab *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Juz 3, Halaman 3.

Buku ini lahir dari warung kopi tersebut. Dari jeritan batin kelas menengah dan kebingungan para amil zakat di lapangan. Kita tidak sedang meruntuhkan bangunan fiqih

klasik, melainkan sedang membumikannya. Kita akan membedah bagaimana sawit ditimbang dalam neraca syariat—bukan sekadar sebagai pohon yang berbuah, melainkan sebagai komoditas penyangga ekonomi umat (antara *zira'ah* dan *tijarah*).

Lebih dari itu, dialektika ini bermuara pada satu kesadaran: menjadi "Wong Biasa" yang jujur. Harta dari bumi manapun yang kita pijak pada hakikatnya adalah titipan Sang Arsitek Agung. Zakat bukan sekadar beban matematis, melainkan instrumen *Ausakhun-Naas* (pembersih kotoran harta dan jiwa). Menyelesaikannya bukan sekadar agar lolos dari jerat hukum fiqih, tetapi demi menjaga kehati-hatian batin (*ikhhtiyath*) agar diri tidak meledak oleh kesombongan.

BAB I: FUNDAMEN ZAKAT DALAM BINGKAI SYAR'I

Dalam tradisi intelektual Islam, zakat menempati posisi yang sangat unik. Ia adalah ibadah *mahdhah* (murni) yang berdimensi vertikal kepada Allah, namun wujud pelaksanaannya sepenuhnya horizontal, bersinggungan langsung dengan urat nadi kehidupan sosial manusia. Memahami fundamen zakat berarti menyadari bahwa

manusia pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa; ia hanyalah instrumen, sebuah pena yang digerakkan oleh tangan Sang Arsitek Agung untuk mendistribusikan rezeki.

1.1. Asal-usul dan Filosofi Zakat (Ausakhun-Naas / Pembersih Harta)

Secara hakikat, mengapa zakat diwajibkan? Mengapa keluarga Nabi Muhammad ﷺ (Ahlul Bait) diharamkan menerima zakat? Jawabannya terletak pada filosofi dasar zakat sebagai *ausakhun-naas* (kotoran manusia). Zakat bukanlah "uang suci", melainkan kotoran dari harta benda yang harus dibuang agar sisa harta yang kita makan menjadi halal dan bercahaya.

Menahan zakat sama dengan menelan kotoran ke dalam perut sendiri dan keluarga. Kesadaran ini adalah pukulan mematikan bagi penyakit *ujub* (membanggakan diri) atas hasil jerih payah bekerja atau bertani.

Teks Asli:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ

Terjemahan:

"Sesungguhnya sedekah (zakat) ini hanyalah kotoran (basuhan harta) manusia, dan sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad, dan tidak halal pula bagi keluarga Muhammad."

Referensi Valid: Kitab *Shahih Muslim*, karya Imam Muslim bin al-Hajjaj, Kitab az-Zakah (Bab Tahrim az-Zakah 'ala Rasulillah wa Alihi), Hadits No. 1072.

1.2. Ta'rif (Definisi) dan Kedudukan Zakat sebagai Rukun Islam

Secara etimologi (bahasa), zakat (*az-zakah*) berakar dari kata yang bermakna *an-nama'* (tumbuh/berkembang) dan *at-thaharah* (kesucian). Makna linguistik ini sangat presisi: harta yang dikeluarkan zakatnya secara kasat mata berkurang, namun secara hakikat ia sedang bertumbuh dan disucikan dari hak-hak orang faqir yang terselip di dalamnya.

Secara terminologi fiqih, para ulama lintas mazhab sepakat pada batasan teknisnya:

Teks Asli:

حَقٌّ يَجِبُ فِي الْمَالِ، يُعْطَى لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

Terjemahan:

"Sebuah hak yang wajib (dikeluarkan) pada harta tertentu, yang diberikan kepada kelompok tertentu (asnaf), pada waktu yang tertentu."

Referensi Valid: Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, Juz 3, Halaman 1765 (Cetakan Dar al-Fikr).

Kedudukannya bukan sekadar anjuran moral, melainkan rukun Islam ketiga. Menolaknya dengan keyakinan (ingkar) adalah kekafiran, dan menahannya karena bakhil adalah kefasikan besar yang mengundang intervensi otoritas publik, sebagaimana ketegasan Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq yang memerangi kaum penahan zakat.

1.3. Penguatan Dasar Hukum Syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah)

Kedudukan zakat dalam bangunan Islam bukanlah sekadar ornamen sosial, melainkan pilar penyangga utama. Di dalam Al-Qur'an, perintah zakat sering kali dikaitkan secara absolut dengan perintah shalat, menunjukkan bahwa kesalehan vertikal (shalat) akan cacat jika tidak diiringi kesalehan horizontal (zakat).

Teks Asli: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)*

Referensi Valid: *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Tafsir Ibnu Katsir), karya Al-Hafizh Ibnu Katsir, Juz 1, Halaman 245.

Khusus dalam konteks agraria dan hasil bumi—yang kelak menjadi episentrum perdebatan kelapa sawit—Allah secara eksplisit memerintahkan pengeluaran hak (zakat) pada momentum panen:

Teks Asli: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan: *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan*

kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am: 141)

Referensi Valid: *Tafsir al-Qurtubi (Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an)*, karya Imam al-Qurtubi, Juz 7, Halaman 99 (Menjelaskan bahwa "haknya pada hari panen" adalah kewajiban zakat).

Dari sisi Sunnah, Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa distribusi zakat adalah mekanisme perpindahan harta dari orang kaya kepada orang fakir di wilayah yang sama, demi menjaga ketahanan ekonomi akar rumput. Hal ini terlihat jelas dari instruksi beliau kepada Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman:

Teks Asli: فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Terjemahan: *"Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan dikembalikan (didistribusikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka."*

Referensi Valid: *Shahih al-Bukhari*, karya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Kitab az-Zakah (Bab Wujub az-Zakah), Hadits No. 1395.

1.4. Anatomi Amil Zakat: Mekanisme, Otoritas, dan Distribusi di Lapangan

Zakat tidak dirancang sebagai *charity* (amal karitatif) pribadi yang disalurkan secara serampangan. Syariat menghendaki adanya institusionalisasi melalui keberadaan *Amil*—baik itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di daerah.

Amil bukanlah sekadar "panitia sukarela". Mereka adalah representasi otoritas (*Ulil Amri*) yang memiliki hak paksa dan kewenangan yurisprudensi di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa distribusi zakat ke dalam delapan kamar asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil) membutuhkan manajemen yang terukur, bukan sekadar belas kasihan sesaat.

Teks Asli:

وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: هُمُ السُّعَاةُ وَالْجَبَاةُ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ الزَّكَاةِ

Terjemahan:

"Dan para amil zakat: mereka adalah para petugas dan pengumpul yang diutus (diberi mandat) oleh Imam (pemerintah/otoritas) untuk menghimpun zakat."

Referensi Valid: Kitab *Al-Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, karya Syekh Muhammad al-Khatib asy-Syirbini (Mazhab Syafi'i), Juz 4, Halaman 176.

Kewenangan Amil/UPZ inilah yang nantinya akan menjadi kunci pembuka kebuntuan dalam mendistribusikan zakat di daerah agraris, di mana kebijakan (*siyasa*) dibutuhkan untuk menerjemahkan hukum fiqih yang rigid menjadi kemaslahatan yang nyata di akar rumput.

(Sama dengan draf sebelumnya, menyoroti fungsi Amil/UPZ sebagai kepanjangan tangan Ulil Amri yang memiliki hak paksa dan kewenangan yurisprudensi di lapangan).

1.5. Anatomi 8 Asnaf: Membedah "Kamar" Penerima Zakat dengan Presisi Fiqih

Satu prinsip mutlak dalam syariat: Allah tidak menyerahkan wewenang distribusi zakat kepada nabi, malaikat, maupun

ijtihad manusia. Allah sendiri yang membagi secara definitif siapa saja yang berhak menerima "basuhan harta" tersebut dalam delapan golongan (*Asnaf*). Ini adalah fondasi pembatas agar pengelolaan dana umat tidak terjebak pada selera pribadi atau desakan sosial di lapangan.

Nas sentral yang mengunci hal ini adalah Firman Allah dalam QS. At-Taubah: 60. Untuk menerjemahkan ayat tersebut ke dalam tata kelola operasional yang presisi, ulama Syafi'iyah telah merumuskan batasan (*ta'rif*) masing-masing asnaf sebagai berikut:

1. Al-Fuqara' (Orang Fakir)

Teks Asli: فَالْفَقِيرُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ يَفْعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ

Terjemahan: *"Maka orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki penghasilan (pekerjaan) yang dapat menutupi batas minimal kebutuhannya."* (Misal: Kebutuhannya Rp100.000, tapi ia hanya mampu menghasilkan Rp30.000 atau nol sama sekali).

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Qasm ash-Shadaqaat), Halaman 200.

2. Al-Masakin (Orang Miskin)

Teks Asli: وَالْمَسْكِينُ مَنْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ يَفْعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ

Terjemahan: *"Dan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang bisa menutupi (sebagian besar) kebutuhannya, namun tidak mencukupinya secara penuh." (Misal: Kebutuhannya Rp100.000, ia berpenghasilan Rp70.000 atau Rp80.000).*

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Qasm ash-Shadaqaat), Halaman 200.

3. Al-'Amilina 'Alaiha (Amil / Pengurus Zakat)

Teks Asli: وَالْعَامِلُ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ أَخَذَ الزَّكَاةَ وَنَفَعَهَا

Terjemahan: *"Dan amil adalah orang yang diberi mandat (diangkat) oleh Imam (Pemerintah/Otoritas) untuk mengambil (memungut) zakat dan mendistribusikannya."*

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Qasm ash-Shadaqaat), Halaman 201.

4. Al-Mu'allafah Qulubuhum (Muallaf)

Teks Asli: وَالْمُؤَلَّفَةُ مَنْ أَسْلَمَ وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ فِي الْإِسْلَامِ

Terjemahan: *"Dan muallaf adalah orang yang telah masuk Islam, namun niat (iman)-nya masih lemah di dalam Islam (sehingga perlu dibujuk dan dikuatkan hatinya)." (Termasuk juga tokoh yang jika diberi zakat, pengikutnya diharapkan ikut masuk Islam).*

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Qasm ash-Shadaqaat), Halaman 201.

5. Ar-Riqab (Budak / Hamba Sahaya)

Teks Asli: وَالرَّقَابُ الْمُكَاتَّبُونَ كِتَابَةً صَحِيحَةً

Terjemahan: *"Dan ar-riqab adalah para budak mukatab yang memiliki akad pembebasan yang sah (dengan tuannya)." (Konteks hari ini sering diqiyaskan pada pembebasan korban perdagangan manusia atau mereka yang tertindas kemerdekaannya secara fisik).*

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Qasm ash-Shadaqaat), Halaman 201.

6. Al-Gharimun (Orang yang Terlilit Hutang)

Teks Asli: وَالْغَارِمُ ثَلَاثَةٌ أَضْرَبَ أَحَدُهَا مِنْ اسْتَدَانَ لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ... وَالثَّانِي مَنْ اسْتَدَانَ لِمَصْلَحَةٍ نَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ

Terjemahan: *"Dan al-gharim (orang yang berhutang) itu ada tiga macam: Pertama, orang yang berhutang untuk memadamkan fitnah (mendamaikan sengketa masyarakat)... Kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan (kebutuhan) dirinya sendiri pada perkara yang mubah (halal, bukan maksiat)."* > **Referensi Valid:** Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Qasm ash-Shadaqaat), Halaman 201-202.

7. Fi Sabilillah (Di Jalan Allah)

Teks Asli: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ الْغُرَاةُ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيَّانِ

Terjemahan: *"Dan fi sabilillah, mereka adalah para pejuang (sukarelawan) yang tidak memiliki hak (gaji tetap)*

di dalam diwan (buku kas/militer negara)." (Catatan: Ini adalah definisi asal mazhab Syafi'i yang ketat. Perluasan makna ke arah pendidikan dan dakwah akan dibahas khusus pada Bab IV tentang strategi memindahkan kamar asnaf).

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Qasm ash-Shadaqaat), Halaman 202.

8. Ibnu Sabil (Musafir / Orang dalam Perjalanan)

Teks Asli: **وَإِنَّ السَّابِلَ مَنْ يُنْشِئُ سَفَرًا مِنْ بَلَدٍ الزَّكَاةَ أَوْ يَجْتَازُ بِهِ**

Terjemahan: *"Dan ibnu sabil adalah orang yang memulai perjalanan dari daerah tempat zakat tersebut (didistribusikan), atau orang yang sedang melintas (transit) di daerah tersebut."* (Dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat dan ia kehabisan bekal).

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Qasm ash-Shadaqaat), Halaman 202.

Memahami garis demarkasi kedelapan asnaf ini adalah modal utama bagi para pengurus UPZ di daerah.

Kebijaksanaan seorang pengelola zakat diuji manakala ia harus melakukan telaah jeli (*tahqiqul manath*) di tengah rapat penyaluran, menentukan apakah sebuah proposal bantuan lebih tepat dimasukkan ke "kamar" *Fi Sabilillah* atau *Gharimin* berdasarkan panduan fiqh Syafi'iyah demi kemaslahatan umat di lapangan.

BAB II: SPEKTRUM PENDEKATAN OBJEK ZAKAT

Harta dalam pandangan Islam bukanlah entitas yang diam, melainkan titipan yang berdenyut dan memiliki kewajiban sosial yang melekat padanya. Ulama fiqh klasik membagi objek zakat berdasarkan sifat alamiah harta tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul bentuk-bentuk kekayaan baru yang memaksa nalar ijtihad untuk terus bekerja, menghubungkan teks murni (*turats*) dengan realitas kontemporer.

2.1. Zakat Nuqud (Emas, Perak, dan Uang Kertas)

Emas dan perak adalah standar absolut kekayaan (*atsman*). Keduanya diwajibkan zakat karena fungsinya sebagai penyimpan nilai dan alat tukar. Dalam konteks modern, uang kertas (fiat) diqiyaskan secara mutlak pada emas dan perak

karena memiliki 'illat (alasan hukum) yang sama, yakni daya beli dan instrumen pertukaran.

Teks Asli:

وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَفِيهِ رُبْعُ الْعَشْرِ وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ... وَنِصَابُ
الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَفِيهِ رُبْعُ الْعَشْرِ

Terjemahan:

"Dan nisab emas adalah dua puluh mitsqal (sekitar 85 gram), dan padanya (zakatnya) adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%), yaitu setengah mitsqal... Dan nisab perak adalah dua ratus dirham (sekitar 595 gram), dan padanya zakat 2,5%."

Referensi Valid: Kitab *Matan al-Ghayah wa at-Taqrīb* (Matan Abi Syuja'), karya Al-Qadhi Abu Syuja' al-Ashfahani, Kitab az-Zakah, Halaman 15.

2.2. Zakat Tijarah (Harta Dagangan dan Sirkulasi Bisnis)

Segala sesuatu yang diputar untuk tujuan komersial—mulai dari sembako di warung kelontong hingga inventaris alat berat—jatuh pada kategori *tijarah*. Syarat utamanya adalah

adanya niat berdagang sejak awal kepemilikan. Harta ini dihitung nilainya pada akhir tahun (*haul*), digabung dengan uang kas, dikurangi hutang jatuh tempo, lalu dikeluarkan 2,5%.

Teks Asli:

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي التِّجَارَةِ ... أَنَّ يَمْلِكَهَا بِمُعَاوَضَةٍ، وَأَنْ يَنْوِي عِنْدَ تَمْلِكِهَا
التِّجَارَةَ

Terjemahan:

*"Dan syarat wajibnya zakat pada harta dagangan adalah...
ia memilikinya melalui proses pertukaran (transaksi beli),
dan ia meniatkannya untuk diperdagangkan pada saat
memilikinya."*

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Zakah at-Tijarah), Halaman 65.

2.3. Zakat Zira'ah (Hasil Bumi, Komoditas, dan Syarat Qut / Makanan Pokok)

Inilah spektrum yang kelak menjadi episentrum perdebatan kita. Mazhab Syafi'i sangat ketat dalam membatasi hasil bumi yang wajib dizakati. Tidak semua yang keluar dari bumi wajib dizakati, melainkan hanya yang memenuhi kualifikasi *Qut* (makanan pokok yang mengenyangkan) dan bisa disimpan lama (*yuddakhar*), seperti padi, gandum, atau jagung.

Teks Asli:

وَلَا تَجِبُ فِي تَمْرٍ غَيْرِ الرُّطْبِ وَالْعِنَبِ، وَلَا فِي حَبِّ إِلَّا فِيمَا يُفْتَاتُ اخْتِيَارًا

Terjemahan:

"Dan tidak wajib (zakat pertanian) pada buah-buahan selain kurma dan anggur, dan tidak pula pada biji-bijian kecuali pada apa-apa yang dijadikan makanan pokok secara normal (dalam keadaan lapang)."

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Zakah an-Nabat), Halaman 59.

Ketetapan ini mensyaratkan tarif 10% jika tadah hujan, atau 5% jika menggunakan irigasi berbiaya. Teks inilah yang di kemudian hari mengamankan komoditas miliaran rupiah seperti kelapa sawit, karet, dan kopi dari jerat persentase 10%, karena ketiganya bukan "makanan pokok" dan tidak bisa di-qiyas-kan secara sederhana dengan kurma atau padi.

2.4. Zakat An'am (Hewan Ternak)

Hewan ternak yang diwajibkan zakat dibatasi pada tiga jenis: unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba. Syarat esensial dalam fiqih klasik adalah *saimah* (digembalakan di padang rumput umum hampir sepanjang tahun) dan bukan hewan pekerja (*'awamil*).

Teks Asli:

وَشَرَطُهَا السَّوْمُ... فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ

Terjemahan:

"Dan syarat wajibnya (zakat ternak) adalah digembalakan (saimah)... Maka jika ia diberi makan (oleh pemiliknya) pada sebagian besar waktu dalam setahun, maka tidak ada kewajiban zakat padanya."

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah, Halaman 54.

2.5. Zakat Rikaz dan Ma'din (Harta Terpendam dan Hasil Tambang)

Segala kekayaan perut bumi yang dieksploitasi, baik berupa peninggalan masa lampau (*Rikaz*) maupun tambang mineral (*Ma'din*), memiliki tarif zakat yang bersifat seketika tanpa menunggu setahun (*haul*), karena harta ini didapatkan sebagai rejeki nomplok tanpa perputaran bisnis yang rumit. Untuk *Rikaz*, tarifnya sangat besar, yakni 20% (*Al-Khumus*).

Teks Asli:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Terjemahan:

"Dan pada rikaz (harta terpendam/karun) terdapat kewajiban seperlima (20%)."

Referensi Valid: *Shahih al-Bukhari*, Kitab az-Zakah (Bab fi ar-Rikaz al-Khumus), Hadits No. 1499.

2.6. Zakat Harta Investasi dan Aset Berkembang (*Al-Mustaghallat*)

Bagaimana dengan kos-kosan, pabrik, atau armada travel? Fisik aset tersebut tidak diperdagangkan, sehingga tidak kena zakat *tijarah*. Namun, ia menghasilkan uang (produktif). Fiqih kontemporer menjawab kekosongan ini dengan konsep *Al-Mustaghallat*. Para ulama abad modern meng-qiyas-kan aset investasi ini dengan zakat pertanian: yang dizakati adalah hasil akhirnya (net income), bukan nilai aset bangunannya.

Teks Asli:

إِنَّ الْعِمَارَاتِ الْمَعْدَّةَ لِلْإِجَارِ ... لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيَمَتِهَا كَمَا فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ،
وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي غَلَّتِهَا أَيْ فِي أَجْرَتِهَا

Terjemahan:

"Sesungguhnya gedung-gedung (atau aset) yang disiapkan untuk disewakan... tidak wajib dizakati dari nilai fisiknya sebagaimana barang dagangan, akan tetapi wajib dizakati dari hasil keuntungannya (biaya sewanya)."

Referensi Valid: Kitab *Fiqh az-Zakah*, karya Syekh Dr. Yusuf al-Qardhawi, Juz 1, Halaman 456 (Bab Zakat al-Mustaghallat).

2.7. Zakat Penghasilan / Profesi (Modernitas dan Dinamika Pendapatan Jasa)

Inilah objek zakat modern yang sering kali menimbulkan kegelisahan di dada para birokrat dan pegawai swasta kelas menengah. Di era klasik, sumber utama kekayaan adalah pertanian dan peternakan. Di era modern, kekayaan lahir dari jasa, profesi, dan keahlian (gaji, honorarium, dividen).

Ulama kontemporer merumuskan zakat profesi (*Zakah Kasb al-'Amal wa al-Mihan al-Hurrah*) dengan menggunakan *qiyas syabah* (analogi kemiripan). Menyerupai *Zira'ah* (pertanian) dalam hal waktu pengeluarannya (dikeluarkan seketika saat menerima gaji tanpa menunggu *haul*), dan menyerupai *Nuqud* (emas/perak) dalam hal persentase potongannya (yakni 2,5%).

Teks Asli:

يُرَكِّي هَذَا الدَّخْلَ (أَيِ الرِّوَاتِبِ وَالْأُجُورِ) إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، وَذَلِكَ جِئْنَ قَبْضِهِ كَمَا تَرَكَّى الزُّرُوعُ وَالنِّمَارُ يَوْمَ حَصَادِهَا

Terjemahan:

"Dikeluarkan zakat dari pemasukan ini (yakni gaji dan upah) apabila telah mencapai nisab, dan hal itu dilakukan pada saat menerimanya, sebagaimana tanaman dan buah-buahan dizakati pada hari panennya."

Referensi Valid: Kitab *Fiqh az-Zakah*, karya Syekh Dr. Yusuf al-Qardhawi, Juz 1, Halaman 514 (mengutip ijihad ulama Tabi'in, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud terkait *Mal al-Mustafad*).

BAB III: DIALEKTIKA SALAF VERSUS FIQIH KONTEMPORER

Membaca fiqh tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiologis di mana hukum itu dilahirkan. Teks-teks klasik (*turats*) yang dirumuskan oleh para imam mazhab adalah karya intelektual paripurna pada zamannya. Namun, ketika roda zaman berputar, memunculkan struktur ekonomi baru berupa birokrasi negara, korporasi, dan komoditas industri, teks tersebut seakan mengalami benturan dengan realitas. Di sinilah ijihad kontemporer hadir bukan untuk merevisi syariat, melainkan untuk memperluas daya tamponnya.

3.1. Kesenjangan Teks dan Konteks: Mengapa Syariat Terasa "Mbulet" bagi Orang Awam?

Bagi masyarakat awam, keadilan sering kali diukur dari hitungan matematis yang tampak di mata. Ketika seorang petani yang memanen komoditas non-pangan (seperti sawit atau karet) senilai puluhan juta rupiah merasa "aman" dari kewajiban zakat 10% karena berlindung di balik teks fiqih mazhab Syafi'i (syarat *qut* / makanan pokok), sementara tetangganya yang seorang guru honorer dipotong gajinya setiap bulan, muncullah gugatan sosiologis: *Di mana letak keadilan syariat?*

Syariat terasa "mbulet" (rumit dan berbelit) bukan karena hukum Allah tidak sempurna, melainkan karena pembacaan kita berhenti pada huruf (tekstual), tanpa menembus pada *Maqashid as-Syari'ah* (tujuan utama diturunkannya hukum). Imam asy-Syathibi (w. 790 H) meletakkan kaidah emas mengenai hal ini:

Teks Asli:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى قَصْدِ الْمُخَافَةِ عَلَى مَقَاصِدِهَا فِي الْخُلُقِ... وَهِيَ الْمُخَافَةُ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ: الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ

Terjemahan:

"Sesungguhnya syariat itu dibangun di atas tujuan untuk menjaga kemaslahatan makhluk... yaitu menjaga lima perkara darurat (primer): Agama, Jiwa, Keturunan, Harta, dan Akal."

Referensi Valid: Kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, karya Imam Abu Ishaq asy-Syathibi, Juz 1, Halaman 38.

Jika pembebasan zakat atas komoditas raksasa justru merusak sirkulasi distribusi harta (*hifzh al-mal*) di tengah masyarakat desa, maka pembacaan ulang terhadap status komoditas tersebut menjadi fardu kifayah bagi para ulama dan amil.

3.2. Polemik Zakat Penghasilan: Syarat Haul, Nisab, dan Kegelisahan ASN

Di sisi lain, kelas menengah—seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta—mengalami kegelisahan yang nyata. Dalam fiqh klasik (zakat uang/emas), harta wajib dizakati 2,5% setelah mengendap utuh selama satu tahun (*haul*). Namun dalam praktiknya, UPZ memotong gaji mereka setiap bulan secara otomatis (*auto-cut*), seolah-olah

menyamakan gaji bulanan dengan panen pertanian yang dizakati seketika tanpa *haul*.

Pertanyaannya: Apakah sah mengeluarkan zakat uang tanpa menunggu *haul*?

Kegelisahan ini dijawab dengan kejujuran akademis oleh ulama kontemporer dengan merujuk pada pendapat segelintir sahabat dan tabi'in mengenai *Mal al-Mustafad* (harta/penghasilan baru). Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa penghasilan yang didapat dari jasa atau profesi tidak memerlukan *haul*.

Teks Asli:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ، قَالَ: يُزَكِّيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ

Terjemahan:

"Dari Ibnu Abbas, mengenai seseorang yang memperoleh harta (penghasilan baru), beliau berkata: 'Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya (tanpa menunggu haul).'"

Referensi Valid: Kitab *Al-Amwal*, karya Imam Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam, Halaman 501, (juga dinukil dalam *Al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah).

Pendapat ini, meski bukan *mu'tamad* (mayoritas) dalam fiqh empat mazhab klasik, diangkat kembali oleh ulama modern (seperti Syekh Yusuf al-Qardhawi) demi menyelamatkan nilai keadilan agar roda ekonomi umat tetap berputar dari sektor jasa, yang hari ini nilainya jauh melampaui sektor pertanian tradisional.

3.3. *Qiyas Murakkab (Analogi Ganda): Ijtihad Menjembatani Fiqih Murni*

Bagaimana merumuskan instrumen zakat profesi atau membedah status sawit nantinya? Di sinilah kecerdasan nalar fiqh bekerja melalui metode *Qiyas Murakkab* (analogi yang disusun secara ganda/kombinasi).

Zakat penghasilan/profesi tidak bisa murni disamakan dengan emas (karena gajinya tidak utuh setahun/tidak mencapai haul). Ia juga tidak bisa murni disamakan dengan pertanian (karena gaji bentuknya uang, bukan beras, sehingga persentasenya tidak adil jika dipukul 10%).

Maka, dirumuskanlah kombinasi keadilan:

1. **Sisi Waktu Pengeluaran:** Di-qiyas-kan dengan zakat pertanian (*Zira'ah*). Dikeluarkan seketika saat menerima hak (hari gajian = hari panen), tanpa menunggu setahun.
2. **Sisi Persentase Potongan:** Di-qiyas-kan dengan zakat uang/emas (*Nuqud*). Mengingat gaji dipotong untuk biaya hidup sehari-hari yang tinggi, maka memotongnya 5% atau 10% adalah kezaliman. Maka diambil tarif uang, yakni **2,5%**.

Teks Asli:

وَالْحَاقُّ النَّظِيرَ بِالنَّظِيرِ فِي حُكْمِهِ هُوَ جَوْهَرُ الْقِيَاسِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْأُصُولِيُّونَ

Terjemahan:

"Dan menggabungkan sesuatu yang serupa dengan yang serupa lainnya dalam penetapan hukum, adalah esensi dari Qiyas yang dijadikan pegangan oleh para ahli ushul fiqh."

Referensi Valid: Penjelasan konseptual dari metodologi *Ushul Fiqh* dalam kitab *Al-Muwafaqat*, asy-Syathibi (metode *takhrij al-manath*).

Hal yang sama kelak akan kita pakai untuk membongkar misteri 2,5% pada kelapa sawit di bab berikutnya.

3.4. Ta'jil az-Zakat (Menyegerakan Zakat) sebagai Langkah Asuransi Syubhat Jam Kerja

Ada satu dimensi tasawuf yang bisa mendinginkan dada para ASN dan karyawan yang gajinya dipotong *auto-cut*. Alih-alih merasa terpaksa atau menggerutu karena menganggap hukum fiqihnya dipaksakan (tanpa *haul*), mari kita ubah sudut pandang batin kita.

Anggaplah pemotongan bulanan itu sebagai *Ta'jil az-Zakat* (menyegerakan pembayaran zakat sebelum waktunya tiba). Menyegerakan zakat adalah tindakan yang sah dan sangat dianjurkan jika ada kebutuhan di tengah masyarakat.

Teks Asli:

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَّ،
فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

Terjemahan:

"Bahwasanya paman Nabi, Al-Abbas, bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hukum menyegerakan zakat hartanya sebelum tiba waktunya (haul), maka Rasulullah ﷺ memberikan keringanan (izin) kepadanya dalam hal tersebut."

Referensi Valid: Kitab *Sunan at-Tirmidhi*, karya Imam Abu 'Isa at-Tirmidhi, Kitab az-Zakah (Bab Ma Ja'a fi Ta'jil az-Zakah), Hadits No. 678. (Status: Hasan).

Lebih dari sekadar sah secara fiqih, pemotongan bulanan ini harus dilihat sebagai **Asuransi Batin**. Mari jujur pada diri sendiri: apakah dalam 170 jam kerja kita sebulan sebagai pegawai, kita sepenuhnya produktif? Bukankah ada menit-menit yang terbuang untuk mengobrol, datang terlambat, atau berselancar di internet di luar urusan pekerjaan?

Waktu yang tidak berkah itu menghasilkan *syubhat* (keraguan) pada uang gaji yang kita bawa pulang untuk anak-istri. Di sinilah persentase 2,5% yang dipotong oleh UPZ setiap bulan berfungsi sebagai *Ausakhun-Naas* yang menyapu bersih kotoran-kotoran jam kerja tersebut.

Kesadaran ini mengembalikan posisi seorang ASN atau karyawan menjadi sekadar "Wong Biasa" yang sedang menjalani laku ikhlas; tidak merasa hartanya dirampas, melainkan bersyukur karena ada instrumen yang menyelamatkan pencernaannya dari makanan yang tidak berkah.

BAB IV: ZAKAT DALAM LINTAS MAZHAB DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Menjalankan syariat di tengah masyarakat agraris yang dinamis tidak bisa hanya mengandalkan hafalan teks. Ia membutuhkan kelenturan nalar dan kejernihan batin. Para ulama *salaf* menyadari bahwa teks hukum terbatas, sementara kejadian dan problematika manusia tidak terbatas (*an-nushush mutanahiyah, wal waqa'i' ghairu mutanahiyah*). Oleh karena itu, dirumuskanlah kaidah-kaidah universal yang memungkinkan fiqih merespons kebijakan publik.

4.1. Fleksibilitas Fiqih Lintas Mazhab dalam Merespons Dinamika Zaman

Sikap fanatik buta terhadap satu pendapat mazhab— sementara pendapat tersebut justru menimbulkan kesulitan

besar bagi umat di suatu wilayah—bukanlah cerminan dari adab seorang penuntut ilmu. Dalam tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah*, berpindah pendapat (*intiqal al-mazhab*) untuk mencari solusi yang lebih maslahat pada suatu kasus tertentu (selama bukan untuk mempermainkan agama/ *tatabbu' ar-rukhas*) adalah hal yang dibenarkan.

Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) dari kalangan Syafi'iyah menegaskan sebuah kaidah agung tentang toleransi perbedaan pendapat:

Teks Asli:

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

Terjemahan:

"Sesuatu (masalah fiqih) yang masih diperselisihkan (oleh para ulama) tidak boleh diingkari (ditolak secara keras/dikafirkan), yang boleh diingkari hanyalah (pelanggaran terhadap) sesuatu yang telah disepakati keharamannya."

Referensi Valid: Kitab *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Kitab al-Awwal (Al-Qawa'id al-Khams), Halaman 158.

Kaidah ini adalah fondasi bagi UPZ. Jika mazhab Syafi'i tidak mewajibkan zakat pada kelapa sawit karena bukan makanan pokok, namun mazhab Hanafi mewajibkannya berdasarkan keumuman firman Allah "*Keluarkanlah dari apa yang tumbuh dari bumi*", maka mengambil pendapat Hanafi demi keadilan ekonomi di desa-desa sawit bukanlah sebuah kejahatan syariat, melainkan manifestasi dari fleksibilitas fiqh itu sendiri.

4.2. *Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Bayangkan sebuah realitas di akar rumput: Para buruh tani dan guru mengaji hidup dalam garis kemiskinan, sementara para pemilik lahan meraup miliaran rupiah dari panen sawit setiap bulan. Jika UPZ bersikeras memakai fiqh kaku (membebaskan sawit dari zakat), maka yang terjadi adalah mafsadah (kerusakan) berupa kecemburuan sosial, putusnya roda ekonomi desa, dan hancurnya harmoni masyarakat.*

Syariat meletakkan prinsip mitigasi risiko di atas segalanya:

Teks Asli:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahan:

"Mencegah kerusakan (bahaya/mafsadah) harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan (kebaikan)."

Referensi Valid: Kitab *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Kitab al-Awwal, Halaman 87. (Kaidah ini juga termaktub dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, Pasal 30).

Membiarkan orang kaya desa lolos dari kewajiban berbagi harta di tengah kefakiran tetangganya adalah *mafsadah* sosial yang sangat besar. Mewajibkan mereka membayar zakat dari hasil buminya (meski bukan padi) adalah langkah mutlak untuk mencegah kerusakan tersebut.

4.3. Tasharruful Imam 'Alar Ra'iyah Manutun Bil-Mashlahah *Di lapangan, sering kali para tokoh agama desa, kiai kampung, atau ketua UPZ lokal dihadapkan pada kebuntuan saat warga berdebat mengenai siapa yang paling berhak menerima dana umat. Dalam Islam, pengelola zakat bukan sekadar tukang catat. Mereka memiliki otoritas Siyasah Syar'iyah (kebijakan politik Islam) yang melekat.*

Keputusan seorang ketua UPZ dalam mengeksekusi penyaluran atau menetapkan persentase pemotongan harus bermuara pada satu syarat mutlak: Kemaslahatan bagi orang yang dipimpinnya.

Teks Asli:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahan:

"Kebijakan (tindakan hukum) seorang pemimpin terhadap rakyatnya (yang dipimpinnya) sangat bergantung (diikat) oleh kemaslahatan."

Referensi Valid: Kitab *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Halaman 121.

Kaidah ini memberikan "pedang" keadilan bagi para pengurus UPZ. Jika mereka melihat masalah terbesar di desanya adalah memberdayakan anak-anak yatim agar bisa sekolah (bukan sekadar membagi uang tunai receh yang habis dalam sehari), maka sang ketua UPZ berhak mengarahkan distribusi dana tersebut dengan proporsi yang terukur ke sektor pendidikan, tanpa harus takut melanggar syariat, karena ia bertindak atas dasar *mashlahah*.

4.4. Strategi Pemindahan "Kamar Asnaf" demi Kemaslahatan Umat

Salah satu polemik paling klasik di meja rapat penyaluran zakat adalah proposal untuk pembangunan madrasah, honorarium guru ngaji, atau operasional organisasi pemuda Islam (seperti Ansor atau Banser yang menjaga kegiatan keagamaan).

Dalam mazhab Syafi'i yang ketat, asnaf *Fi Sabilillah* dikunci hanya untuk "tentara sukarelawan yang berperang fisik di medan tempur dan tidak mendapat gaji dari negara" (*Al-*

Ghuzah). Madrasah dan guru ngaji tidak masuk di dalamnya. Lalu bagaimana menyelamatkan kelangsungan dakwah dan pendidikan agama di desa?

Di sinilah *kasyf* dan kejelian seorang amil diuji. Kita tidak menabrak teks, tetapi **memindahkan "kamar" penyalurannya** ke asnaf yang lebih fleksibel secara fiqih Syafi'iyah, yaitu asnaf **Gharimin** (Orang yang Berhutang).

Dalam fiqih Syafi'i, *Gharimin* tidak selalu bermakna orang miskin yang terjat pinjol. Ada kategori *Gharim* yang sangat terhormat, yaitu mereka yang berhutang (mengeluarkan biaya) untuk mendamaikan sengketa masyarakat (*Islah dzatil bayn*) atau demi kemaslahatan publik (seperti membangun jembatan, masjid, atau madrasah yang kekurangan dana).

Teks Asli:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَدِينُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ... وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا

Terjemahan:

"Dan di antara mereka (asnaf Gharimin) adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan sengketa di antara manusia

(atau kemaslahatan umum)... dan ia berhak diberi zakat meskipun ia seorang yang kaya."

Referensi Valid: Kitab *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, karya Imam an-Nawawi, Kitab az-Zakah (Bab Qasm ash-Shadaqaat), Halaman 202.

Studi Kasus: Ketika sebuah madrasah tertatih-tatih membayar honor guru ngajinya, atau ada panitia yang berhutang material untuk memperbaiki fasilitas keagamaan desa, UPZ tidak memasukkannya ke kamar *Fi Sabilillah* yang bisa memicu perdebatan fiqih. Alih-alih demikian, UPZ menyelesaikan proposal itu melalui pintu *Gharimin*. Panitia atau sang guru diposisikan sebagai "orang yang menanggung beban utang sosial/finansial demi kemaslahatan umat". Mereka dibantu melunasi tanggungan tersebut dari dana zakat.

Strategi resolusi ini sangat elegan. Teks Syafi'i tetap terjaga kesuciannya, administrasi UPZ tetap tertib, dan yang terpenting: roda dakwah di akar rumput tidak mati kelaparan.

BAB V: EPISENTRUM ZAKAT KELAPA SAWIT (Studi Kasus)

Berdiri di tengah jutaan hektar perkebunan sawit Nusantara, kita dihadapkan pada sebuah ironi fiqih: sebuah komoditas raksasa yang menggerakkan roda ekonomi negara, membangun jalan, dan menyekolahkan jutaan anak, namun status zakatnya nyaris lolos dari jaring mazhab mayoritas. Menyelesaikan status kelapa sawit membutuhkan kejujuran akademis untuk keluar dari teks yang literal menuju makna yang substansial.

5.1. Status Epistemologi Kelapa Sawit: Antara Hasil Bumi (Zira'ah) dan Komoditas Dagang (Tijarah)

Dalam kacamata fiqih Syafi'i yang ketat, sawit dengan mudah terbebas dari zakat pertanian (*Zira'ah*). Ia bukan makanan pokok (*qut*) yang mengenyangkan, dan buahnya tidak bisa disimpan lama tanpa membusuk (*yuddakhar*), melainkan harus segera diolah di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi CPO.

Namun, jika sawit dibebaskan sama sekali, di manakah letak keadilan bagi petani padi yang panennya hanya cukup untuk makan setahun, tetapi wajib dipotong 10%?

Untuk memecahkan kebuntuan ini, ulama kontemporer meminjam pisau analisis dari **Mazhab Hanafi**. Imam Abu Hanifah (w. 150 H) memiliki pandangan yang sangat revolusioner dan berdimensi sosiologis luas: segala sesuatu yang sengaja ditanam oleh manusia di atas bumi untuk mengambil manfaat ekonominya, maka wajib dikeluarkan zakatnya, tanpa pandang bulu apakah itu makanan pokok, rempah, buah, atau komoditas industri.

Pijakan utama mazhab Hanafi adalah keumuman makna dari sabda Rasulullah ﷺ:

Teks Asli:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Terjemahan:

"Pada tanaman yang diairi oleh hujan, mata air, atau yang menyerap air dari tanah (tadah hujan), zakatnya adalah sepersepuluh (10%). Dan pada tanaman yang diairi dengan

tenaga manusia/biaya irigasi, zakatnya adalah seperdua puluh (5%)."

Referensi Valid: *Shahih al-Bukhari*, Kitab az-Zakah (Bab al-'Ushr fi ma Saqat as-Sama' wa Ma ba'l), Hadits No. 1483.

Imam al-Kasani (w. 587 H), tokoh besar Hanafiyyah, merumuskan kaidah emasnya:

Teks Asli:

أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا تَخْرُجُهُ الْأَرْضُ مِمَّا يُقْصَدُ بِزِرَاعَتِهِ نَمَاءُ
الْأَرْضِ وَاسْتِغْلَالُهَا

Terjemahan:

"Imam Abu Hanifah berkata: Wajib hukumnya zakat pada segala sesuatu yang dikeluarkan oleh bumi, dari hal-hal yang tujuan penanamannya adalah untuk mengembangkan produktivitas tanah dan mengambil keuntungan darinya."

Referensi Valid: Kitab *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, karya Imam Alauddin al-Kasani, Juz 2, Halaman 53.

Dengan pijakan ini, epistemologi kelapa sawit terkunci: ia adalah *Zira'ah* (hasil bumi) yang wajib dizakati setiap kali

panen, bukan menunggu perputaran satu tahun (*haul*) seperti barang dagangan di toko.

5.2. Mengapa 2,5% dan Bukan 10%? (Menjawab Gugatan Petani Padi)

Jika sawit dihukumi sebagai hasil bumi (*Zira'ah*), pertanyaan kritis berikutnya muncul: mengapa tarif yang diberlakukan secara nasional oleh BAZNAS adalah 2,5%, bukan 10% atau 5% sebagaimana nas hadits di atas? Di sinilah gugatan petani padi sering meledak di warung-warung kopi desa.

Inilah letak kecerdasan ijtihad modern yang menggunakan pendekatan *Qiyas Asy-Syabah* (analogi kemiripan ganda).

Petani padi tradisional menanam, memanen, dan mengonsumsi wujud asli tanamannya (beras). Biaya perawatannya relatif tunggal. Di sisi lain, kelapa sawit adalah **komoditas industri**. Seorang pemilik kebun sawit tidak memakan buah pasirnya. Ia menanam sawit murni sebagai instrumen bisnis (*Tijarah*). Operasionalnya menguras biaya raksasa: pupuk NPK dan Urea yang harganya meroket, upah dodos/panen, biaya lansir, hingga transportasi truk ke pabrik.

Jika kotor (gross) panen dipotong 10%, hal itu akan menghancurkan arus kas pekebun. Maka, syariat harus menyeimbangkan antara *Zira'ah* (bentuk fisik tanaman) dan *Tijarah* (niat komersial). Ulama mengambil jalan tengah:

1. Waktu

Pengeluaran: Mengikuti *Zira'ah* (dikeluarkan seketika setiap kali panen/timbang di RAM).

2. Persentase

Potongan: Mengikuti *Tijarah* dan *Nuqud* (yakni 2,5 % dari hasil kotor, atau 5% dari hasil bersih/neto setelah dipotong seluruh biaya operasional panen dan pupuk).

Syekh Muhammad Abu Zahrah dan Syekh Yusuf al-Qardhawi mengukuhkan ijhtihad ini:

Teks Asli:

وَأَمَّا الزَّرْعُ الَّذِي تُشْبِهُ غُرُوضَ التِّجَارَةِ... فَلَا غَدْلَ أَنْ تُزَكَّى زَكَاةَ التِّجَارَةِ بِنِسْبَةِ
(2.5%) رُبْعِ الْعَشْرِ

Terjemahan:

"Adapun hasil-hasil pertanian yang menyerupai barang dagangan komersial... maka yang paling adil adalah ia dizakati dengan persentase zakat perdagangan, yakni seperempat dari sepersepuluh (2,5%)."

Referensi Valid: Kitab *Fiqh az-Zakah*, karya Syekh Dr. Yusuf al-Qardhawi, Juz 1, Halaman 398 (Membahas komoditas industri/perkebunan modern).

Penjelasan ini membungkam ego dan meredam kecemburuan. Angka 2,5% bukanlah "diskon syariat" bagi orang kaya, melainkan angka keadilan (*'adalah*) yang telah mempertimbangkan beban operasional industri.

5.3. Potret Ekonomi Raksasa Desa: Manajemen Pengumpulan Zakat Sistem Potong Langsung (Auto-Cut)

Menunggu pekebun sawit datang sendiri ke masjid menyerahkan zakat setelah menerima uang tunai adalah hal yang berisiko tinggi. Sifat dasar manusia (*Nafs*) cenderung bakhil saat memegang uang kas.

Maka, hadirilah UPZ di tingkat desa yang bekerja sama dengan KUD (Koperasi Unit Desa), Kelompok Tani, atau timbangan RAM Pengepul. Manajemen eksekusinya

menggunakan sistem *Auto-Cut* (potong langsung di sumber). Sebelum uang penjualan TBS (Tandan Buah Segar) ditransfer ke rekening pekebun, sistem telah memotong otomatis 2,5%.

Tindakan ini memiliki legitimasi kuat dalam fiqih tata negara Islam. Seorang *Ulil Amri* (dalam hal ini otoritas UPZ yang diakui) memiliki hak untuk mengambil paksa zakat pada harta *Dhahir* (harta yang tampak secara fisik, seperti hasil bumi dan ternak), demi memastikan hak fakir miskin tidak menguap.

Teks Asli:

لِلْإِمَامِ أَنْ يَطْلُبَ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ، كَالزُّرُوعِ وَالْمَوَاشِيِّ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ إِخْفَاؤُهَا عَنْهُ

Terjemahan:

"Bagi Imam (Pemerintah/Otoritas Pengelola) berhak untuk menuntut (memungut langsung) zakat pada harta-harta yang dhahir (terlihat wujudnya), seperti hasil pertanian dan hewan ternak, dan tidak boleh bagi pemilik harta untuk menyembunyikannya dari otoritas."

Referensi Valid: Kitab *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, karya Imam al-Mawardi, Halaman 145 (Bab fi Shadaqat ad-Dhawahi/Zakat Harta).

Sistem *Auto-Cut* ini adalah wujud nyata *Ausakhun-Naas*. Uang yang masuk ke rekening pekebun sudah suci secara otomatis. Ia bisa membelanjakannya untuk keluarga dengan batin yang tenang, tanpa takut ada sisa hak yatim piatu yang tertelan oleh anak-istrinya.

5.4. Siyasah Syar'iyah BAZNAS: Menyederhanakan Fiqih untuk Kemudahan Umat Awam

Perdebatan fiqih yang rumit antara Syafi'i, Hanafi, dan Qardhawi di atas, jika dilempar telanjang ke masyarakat awam, hanya akan menimbulkan kebingungan dan keengganan berzakat.

Oleh karena itu, BAZNAS selaku representasi negara menerbitkan Peraturan BAZNAS (PerBAZNAS) yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai objek zakat pertanian dengan ketentuan khusus, atau menyamakannya ke dalam Zakat Pendapatan/Jasa. Keputusan negara ini adalah

instrumen *Siyasah Syar'iyah* (Kebijakan Politik Hukum Islam).

Kaidah ushul fiqh yang sangat masyhur dari Imam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengunci langkah ini:

Teks Asli:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Terjemahan:

"Keputusan (ketetapan) Hakim (Pemerintah/Otoritas yang sah) mengangkat (menghilangkan/menyelesaikan) perselisihan pendapat di antara para ulama."

Referensi Valid: Kitab *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Kaidah universal yang disepakati lintas mazhab, diadopsi dalam instrumen kebijakan publik Islam/ *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*).

Ketika otoritas zakat nasional telah menetapkan 2,5% dipotong per panen, maka perdebatan akademis di warung kopi harus dihentikan. Semua tunduk pada ketetapan

tersebut. Syariat disederhanakan bukan untuk dimurahkan, tetapi demi kemaslahatan (*Mashlahah Mursalah*) agar uang triliunan rupiah dari sektor kelapa sawit bisa segera mengalir menghidupi madrasah, memodali pedagang kecil, dan menyelamatkan asnaf *Gharimin* di pelosok desa.

5.5. Kaidah Penyelamat Eksekusi: Mā Lā Yudroku Kulluh, Lā Yutroku Kulluh

Di lapangan, seorang tokoh agama atau ketua UPZ yang bijak di tingkat desa—yang sehari-harinya menjadi tempat rujukan dan tumpuan tanya para petani—pasti menyadari sebuah dilema besar. Jika ia bersikeras memaksakan zakat sawit di angka 10% (ideal menurut *Zira'ah* tadah hujan), para pekebun akan memberontak karena merasa dicekik oleh tingginya biaya pupuk dan operasional dodos. Namun, jika ia membiarkan sawit berstatus 0% (mengikuti kaku-nya teks *bukan makanan pokok*), ia telah membiarkan kezaliman sosial terjadi di depan matanya.

Dalam menghadapi jalan buntu ini, para ulama ushul fiqh mewariskan sebuah kaidah agung yang menjadi turunan dari

prinsip *Al-Maisur la yasqutu bil-ma'sur* (Kewajiban yang mudah dilakukan tidak gugur karena adanya bagian yang sulit dilakukan).

Kaidah tersebut berbunyi:

Teks Asli: مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ، لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Terjemahan: "Sesuatu (kewajiban/kebaikan) yang tidak dapat dicapai (diamalkan) sepenuhnya, maka jangan ditinggalkan sepenuhnya."

Referensi Valid: Kitab *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi, (Berakar dari Kaidah: *Al-Maisur la yasqutu bil-ma'sur* / Yang tersisa dari kemudahan tidak gugur karena kesulitan), Halaman 159.

Penerapan kaidah ini pada zakat kelapa sawit sangatlah memukau dan menyelesaikan semua kegelisahan:

1. **Mā Lā Yudroku Kulluh (Apa yang tidak bisa dicapai sepenuhnya):** Kita tidak bisa mencapai idealisme zakat hasil bumi sebesar 10%, karena secara matematis dan operasional hal itu sangat

memberatkan (*masyaqqah*) arus kas para pemilik kebun di era industri pertanian modern.

2. **Lā Yutroku Kulluh (Jangan ditinggalkan sepenuhnya):** Karena kita tidak bisa memungut 10%, bukan berarti status kewajiban zakatnya menjadi gugur atau nol persen (0%). Kita tidak boleh meninggalkan hak asnaf fakir miskin yang mengalir dari miliaran rupiah hasil panen tersebut.

Sebagai jalan tengahnya, diambil porsi yang disepakati oleh *Siyasah Syar'iyah*, yakni di-qiyas-kan ke zakat *Tijarah* dan ditarik sebesar **2,5%**. Angka 2,5% ini adalah manifestasi paling murni dari *Lā Yutroku Kulluh* (tidak ditinggalkan sama sekali). Hak Allah dan hak fakir miskin tetap tertunaikan, sementara operasional kebun tidak hancur.

Kaidah ini meruntuhkan ego kesempurnaan. Ia mengajarkan kita bahwa dalam beragama dan mengurus umat, kadang kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna secara tekstual, melainkan dituntut untuk terus berusaha mengambil porsi kebaikan yang paling mungkin dieksekusi (*feasible*) demi menjaga denyut nadi kehidupan beragama di akar rumput.

BAB VI: PANDANGAN ULAMA MUTAAKHIRIN DAN KEARIFAN MASYAYIKH

Jika fiqih berbicara tentang batas minimal (*Nisab*) dan batas waktu (*Haul*) untuk melepaskan diri dari jerat dosa, maka tasawuf berbicara tentang rasa malu seorang hamba di hadapan Tuhannya. Para ulama Nusantara tidak pernah membenturkan keduanya. Mereka menggunakan fiqih untuk melindungi orang awam dari kesulitan (*masyaqqah*), namun menggunakan standar tasawuf untuk mendidik batin mereka sendiri agar tidak *ujub*.

6.1. Titik Temu Syariat dan Hakikat dalam Pandangan Ulama Nusantara

Ulama Nusantara menyadari bahwa masyarakat agraris memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanahnya. Ketika hukum zakat diterapkan, pendekatannya tidak bisa sekadar menggunakan ancaman neraka, melainkan pendekatan pembersihan jiwa (*Tazkiyatun Nafs*).

Imam al-Ghazali (w. 505 H) membedah rahasia di balik kewajiban zakat, yang menjadi pegangan para ulama kita:

Teks Asli: وَأَمَّا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ عَنْ صِفَةِ الْبُخْلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمُهِلِكَاتِ... وَإِنَّمَا تَزُولُ صِفَةُ الْبُخْلِ بِتَعَوُّدِ بَذْلِ الْمَالِ

Terjemahan: *"Adapun menyucikan jiwa dari sifat bakhil (kikir), sesungguhnya ia adalah bagian dari sifat-sifat yang membinasakan... Dan sifat bakhil itu tidak akan hilang kecuali dengan membiasakan diri mengeluarkan harta."*

Referensi Valid: Kitab *Ihya' 'Ulumuddin*, karya Imam Abu Hamid al-Ghazali, Juz 1, Halaman 214 (Kitab Asrar az-Zakah).

Zakat kelapa sawit sebesar 2,5% yang dipotong otomatis oleh sistem UPZ di tingkat desa pada hakikatnya adalah "latihan paksa" dari syariat agar sifat kikir itu terkikis dari dada para pekebun.

6.2. Jalan Ikhtiyath (Kehati-hatian) Gus Baha: Mengapa Memilih Standar 10% di Dalam Batin?

Dalam diskursus kontemporer, KH. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) sering kali mengutarakan sebuah kedalaman pandang yang menohok nalar kepemilikan kita. Secara fiqh formal (sebagaimana dibahas di Bab V), kita telah menemukan pembenaran ijtihad bahwa zakat

komoditas industri seperti sawit cukup 2,5% (*qiyas* pada *tijarah*). Ini sah dan menggugurkan kewajiban.

Namun, Gus Baha mengajarkan jalan *Ikhtiyath* (kehati-hatian tingkat tinggi). Bagi seorang pekebun yang dihampari rezeki miliaran dari bumi Allah, mungkinkah ia tega hanya berhitung 2,5% di hadapan Tuhan yang menumbuhkan buah tersebut tanpa jeda?

Secara administratif, biarkan UPZ memotong 2,5% agar tertib secara hukum negara. Namun di dalam **batin** dan laku pribadinya, seorang hamba yang sadar diri sebaiknya tetap mematok standar 10% (standar *Zira'ah* murni). Selisih 7,5% itu tidak disetorkan sebagai zakat wajib, melainkan dikeluarkan diam-diam sebagai **sedekah sunnah** atau hadiah kepada tetangga kiri-kanan, janda-janda tua di sekitar kebun, atau para buruh dodos.

Fondasi *dawuh* ini berakar pada tingkatan orang berzakat menurut Imam al-Ghazali:

Teks Asli: قَوْمٌ نَظَرُوا إِلَى الْقَصْدِ مِنْ حُكْمِ الزَّكَاةِ... فَلَمْ يَقْصِرُوا عَلَى مِقْدَارِ النَّصَابِ وَبَدَّلُوا جَمِيعَ مَا فَضَّلَ عَنْ حَاجَتِهِمْ

Terjemahan: *"Golongan kedua (dalam berzakat): Adalah kaum yang memandang pada tujuan inti dari hukum zakat... maka mereka tidak membatasi diri pada kadar nisab (atau persentase minimal kewajiban), melainkan mereka mengeluarkan (menyedekahkan) seluruh apa yang lebih dari kebutuhan (primer) mereka."*

Referensi Valid: Kitab *Ihya' 'Ulumuddin*, karya Imam Abu Hamid al-Ghazali, Juz 1, Halaman 213.

Inilah resolusi yang menenangkan. Fiqih 2,5% menyelamatkan hukum publik agar tidak memberatkan, sementara tasawuf 10% menyelamatkan batin sang pemilik kebun dari kesombongan.

6.3. Dawuh Gus Najih Maimoen: Resolusi Konflik Asnaf Melalui Pintu Gharimin

Di medan penyaluran, para pengurus UPZ desa sering kali berhadapan dengan proposal kegiatan yang krusial bagi kelangsungan agama, seperti operasional madrasah diniyah, syiar pemuda Islam (seperti Ansor atau kepanitiaan hari besar), hingga insentif guru ngaji.

Secara tekstual Syafi'iyah, mereka tidak bisa masuk kamar *Fi Sabilillah* karena bukan pasukan perang sukarela (*Al-Ghuzah*). Jika ditolak, syiar Islam di desa akan mati. Di sinilah kebijaksanaan KH. Muhammad Najih Maimoen (Sarang) memberikan jalan keluar yang elegan, selaras dengan kaidah *siyasah* di Bab IV.

Beliau mengarahkan pemecahan masalah ini tidak dengan menabrak larangan *Fi Sabilillah*, melainkan menyelesaikannya melalui asnaf **Gharimin** kategori *Li islah dzatil bayn* (orang yang menanggung beban/hutang demi kemaslahatan umum).

Seorang pengurus madrasah atau panitia yang "nombok" (berhutang) demi berjalannya pendidikan agama di desanya, statusnya dinaikkan menjadi *Gharim* yang terhormat. Dana zakat disalurkan kepadanya untuk melunasi tanggungan kemaslahatan umat tersebut.

Teks Asli: وَأَمَّا مَنْ اسْتَدَانَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ... فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَعَ الْغِنَى

Terjemahan: "Adapun orang yang berhutang (mengambil beban finansial) untuk mendamaikan sengketa masyarakat (atau urusan kemaslahatan publik)... maka ia berhak diberi

dari harta zakat, meskipun (secara personal) ia adalah orang yang kaya."

Referensi Valid: Kitab *Mughni al-Muhtaj*, karya Syekh Muhammad al-Khatib asy-Syirbini, Juz 4, Halaman 181.

Dawuh keulamaan ini melepaskan rantai kebuntuan para amil di lapangan. Mereka bisa mengeksekusi dana umat tepat sasaran, syiar tetap berjalan, namun kitab *turats* Syafi'iyah tetap dihormati dan tidak dilangkahi.

6.4. Pesan Almaghfurlah KH. Thoyfur Mawardi: "Zakat Itu Bukan Hakmu" (Menjinakkan Ego Kepemilikan)

Bab ini ditutup dengan sebuah "tamparan" spiritual dari Almaghfurlah KH. Thoyfur Mawardi (Purworejo). Sering kali, saat seseorang mengeluarkan zakat jutaan rupiah dari hasil panen sawitnya, terselip rasa bangga di dalam hatinya. Ia merasa menjadi pahlawan yang telah menolong fakir miskin.

Kiai Thoyfur mengingatkan hakikat ontologis dari harta tersebut: **"Zakat itu bukan hakmu!"**

Uang 2,5% atau 10% itu, sejak buah sawit itu muncul dari pelepahnya, hakikatnya adalah uang milik orang-orang fakir yang "dititipkan" oleh Allah di dalam keranjang panen sang pekebun. Jika sang pekebun tidak mengeluarkannya, ia bukan sekadar orang kikir; ia adalah **pencuri** yang menahan harta milik orang miskin di dalam rekeningnya.

Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) menegaskan kedudukan ontologis harta titipan ini dalam tafsirnya:

Teks Asli: اَنَّ الْمَالَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَانْتُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْوُكَلَاءِ، فَانْفِقُوا مِنْهُ فِيمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ

Terjemahan: *"Sesungguhnya harta itu mutlak milik Allah Ta'ala, dan kalian di dalam urusan harta tersebut kedudukannya hanyalah sebagai wakil (yang diberi mandat). Maka infakkanlah sebagian darinya pada jalan yang telah diperintahkan Allah kepada kalian."*

Referensi Valid: Kitab *Mafatih al-Ghaib* (Tafsir ar-Razi), karya Imam Fakhruddin ar-Razi, Juz 29, Halaman 236 (Tafsir QS. Al-Hadid: 7).

Pemahaman ini membunuh benih *Ujub* sampai ke akar-akarnya. Sang pekebun akan menyerahkan zakatnya kepada

UPZ tidak dengan kepala tegak, melainkan dengan kepala menunduk. Hatinya berada dalam kondisi *sujud dan silence*. Ia menyadari sepenuhnya: "*Semuanya Engkau yang menyingkap ya Allah, aku hanya alat yang dititipi untuk membayarkannya.*"

6.5. Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Abu Zahrah: Zakat Sebagai Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Jika di desa kita melihat zakat sebagai rutinitas menggugurkan kewajiban setelah panen sawit, maka ulama Mesir melihatnya sebagai instrumen tata negara yang didesain untuk meruntuhkan kezaliman ekonomi.

Syekh Muhammad Abu Zahrah (w. 1974 M), salah satu pemikir raksasa Mesir, menegaskan bahwa zakat bukanlah sekadar ibadah ritual, melainkan sistem *Takaful Ijtima'i* (Jaminan Sosial) yang membunuh sifat buas kapitalisme liar tanpa harus menjadi komunis. Zakat memastikan harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (sebagaimana kritik Al-Qur'an: *Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum*).

Teks Asli: وَالْغَايَةُ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الْإِسْلَامِ إِبْجَادُ التَّوَازُنِ الْاجْتِمَاعِيِّ، بِحَيْثُ لَا يَطْغَى غَنِيٌّ بِغِنَاهُ، وَلَا يَهْلِكَ فَقِيرٌ بِفَقْرِهِ

Terjemahan: *"Dan tujuan utama dari zakat di dalam Islam adalah menciptakan keseimbangan sosial (social equilibrium), di mana orang kaya tidak menjadi tiran (sewenang-wenang) dengan kekayaannya, dan orang miskin tidak binasa karena kefakirannya."*

Referensi Valid: Kitab *Tanzim al-Islam lil-Mujtama'*, karya Syekh Muhammad Abu Zahrah, Halaman 124.

Gagasan ini disempurnakan oleh murid intelektualnya, Syekh Dr. Yusuf al-Qardhawi (w. 2022 M). Dalam magnum opus-nya, *Fiqh az-Zakah*, beliau membongkar mentalitas inferior umat Islam yang sering menganggap zakat sekadar *charity* (belas kasihan/donasi sukarela). Bagi Qardhawi, zakat adalah instrumen paksa dari Tuhan untuk mengembalikan "hak" yang terampas.

Teks Asli: الزَّكَاةُ لَيْسَتْ إِحْسَانًا فَرْدِيًّا يُتْرَكُ لِأَرْبِجِيَّةِ الْمُتَبَرِّعِ، بَلْ هِيَ حَقٌّ مَعْلُومٌ فِي مَالِ الْعَنِيِّ، وَفَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ تُشْرِفُ عَلَيْهَا الدَّوْلَةُ

Terjemahan: *"Zakat bukanlah sekadar kebaikan individu yang diserahkan pada kehendak/kerelaan sang donatur,*

melainkan ia adalah hak yang sudah pasti (diketahui kadarnya) di dalam harta orang kaya, dan sebuah kewajiban mengikat yang diawasi (dieksekusi) oleh negara (institusi)."

Referensi Valid: Kitab *Fiqh az-Zakah*, karya Syekh Dr. Yusuf al-Qardhawi, Juz 1, Halaman 48.

Pandangan Qardhawi ini memberikan legitimasi absolut bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memotong gaji ASN atau menahan 2,5% timbangan sawit di RAM secara *auto-cut*. Ini bukan arogansi amil, melainkan penegakan hukum keseimbangan alam.

6.6. Dar al-Ifta Mesir (Syekh Ali Gomaa): Fleksibilitas Penyaluran Demi Kebutuhan Peradaban

Ketika kita berhadapan dengan kebuntuan distribusi di lapangan—seperti membiayai madrasah diniyah atau operasional organisasi pemuda yang menjaga akidah umat (yang dalam mazhab Syafi'i klasik sulit dimasukkan ke *Fi Sabilillah*)—Dar al-Ifta Mesir memberikan nafas lega.

Syekh Prof. Dr. Ali Gomaa (Mantan Mufti Besar Mesir), seorang ulama yang sangat teguh memegang *turats* Syafi'iyyah namun memiliki visi modern,

mengeluarkan fatwa yang sangat berani berlandaskan kaidah kemaslahatan publik. Beliau memperluas makna *Fi Sabilillah* dan membolehkan penyaluran zakat ke lembaga-lembaga yang menopang ketahanan umat, bukan sekadar perorangan.

Teks Asli: يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمَوْسَسَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَالِدَّعْوِيَّةِ الَّتِي تَقُومُ عَلَى حِفْظِ هُوِيَّةِ الْأُمَّةِ، تَوْسِيْعًا لِمَقْهُومِ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) كَمَا هُوَ رَأْيُ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ

Terjemahan: *"Diperbolehkan menyalurkan zakat kepada institusi-institusi pendidikan dan dakwah yang berdiri untuk menjaga identitas (akidah) umat, sebagai bentuk perluasan dari makna (Fi Sabilillah), sebagaimana ini adalah pendapat sebagian ulama ahli tahqiq."*

Referensi Valid: *Fatawa Dar al-Ifta al-Misriyyah* (Kumpulan Fatwa Resmi), fatwa terkait perluasan asnaf, dikurasi dalam arsip digital Dar al-Ifta, (lihat juga *Bayan al-Mufti* karya Syekh Ali Gomaa).

Fatwa ini adalah oase bagi para ketua UPZ dan tokoh agama desa. Syiar tidak akan mati kehabisan bahan bakar hanya karena rigiditas membaca teks klasik.

6.7. Syekh Ramadhan al-Bouti: Kasyf, Suwung, dan Matinya Ego Kepemilikan

Semua rumusan hukum sosial dan ekonomi di atas tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran spiritual di dalam dada sang pemilik harta. Di sinilah Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bouti (w. 2013 M), sang martir dari Syam, memberikan sentuhan tasawuf yang menggetarkan.

Dalam syarah (penjelasan) beliau terhadap *Kitab Al-Hikam* karya Ibnu Athaillah, Syekh al-Bouti membongkar penyakit paling mematikan bagi seorang yang rajin berzakat: rasa *Ujub* (mengagumi diri sendiri). Saat seseorang memotong zakat puluhan juta dari hasil panen sawitnya, sangat mudah iblis membisikkan bahwa ia adalah orang saleh yang dermawan.

Syekh al-Bouti meruntuhkan ego tersebut dengan menempatkan manusia semata-mata sebagai instrumen, sebuah "pena" yang digerakkan Allah. Tidak ada yang perlu dibanggakan dari sebuah ketaatan, karena ketaatan itu sendiri adalah anugerah Allah yang dititipkan kepadanya.

Teks Asli: لَا تُفْرِحْكَ الطَّاعَةُ لِأَنَّهَا بَرَزَتْ مِنْكَ، وَافْرَحْ بِهَا لِأَنَّهَا بَرَزَتْ مِنْ اللَّهِ إِلَيْكَ

Terjemahan: *"Janganlah engkau bersukacita (bangga) dengan sebuah ketaatan (termasuk membayar zakat) karena merasa ketaatan itu muncul dari dirimu. Namun bersukacitalah dengannya karena ketaatan itu muncul dari Allah (yang dianugerahkan) kepadamu."*

Referensi Valid: Kitab *Syarh wa Tahlil Hikam Ibn 'Atha'illah as-Sakandari*, karya Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bouti, Jilid 1, Halaman 245.

Kutipan Al-Bouti ini adalah puncak dari adab seorang hamba. Ia menyuarakan kejujuran tingkat tinggi: *"Semuanya Engkau yang menyingkap (kasyf) ya Allah, bukan aku. Aku hanya menjalaninya."* Sang pekebun, birokrat, atau amil yang berdiri di tengah pusaran harta umat hakikatnya sedang berada dalam kondisi *suwung* (kosong/silence) di hadapan takdir. Mereka bekerja keras di ranah syariat, mengurus keringat memastikan angka 2,5% atau 10% tepat sasaran, tetapi hati mereka bersujud di ranah hakikat.

BAB VII: HIKMAH ZAKAT BAGI PERADABAN MANUSIA

Setelah melewati labirin perdebatan fiqih antar-mazhab dan merumuskan kebijakan publik yang presisi, kita tiba pada pertanyaan hakikat: *Untuk apa semua kerumitan hitung-hitungan ini diturunkan oleh Allah?* Fiqih mengatur jasad dan ketertiban administrasi sosial, sedangkan tasawuf menukik ke dasar hati. Zakat pada puncaknya bukanlah ilmu tentang angka, melainkan ilmu tentang seni melepaskan diri dari perbudakan dunia.

7.1. Transformasi Mental: Dari "Ember" yang Serakah Menjadi "Talang Air" yang Mengalirkan Kebaikan

Karakter dasar manusia terhadap harta adalah menumpuk (*Al-Jam'*). Mentalitas manusia awam ibarat sebuah "ember"—ia menampung air dari langit, menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan jika dibiarkan terlalu lama, air itu akan berlumut dan membusuk. Syariat zakat datang untuk menghancurkan dasar ember tersebut, mengubah wujudnya menjadi "talang air". Sebuah talang tidak pernah memiliki air yang melewatinya; ia hanya menjadi instrumen atau jalan

bagi air rahmat Tuhan untuk mengalir membasahi ladang orang-orang fakir.

Imam al-Ghazali (w. 505 H) membedah rahasia di balik instrumen pembersihan ini:

Teks Asli:

فَإِنَّ حُبَّ الْمَالِ هُوَ الدَّاءُ الْمُهْلِكُ، وَإِنَّمَا يُدَاوَى الدَّاءُ بِضِدِّهِ، فَلِذَلِكَ أُوجِبَ اللَّهُ تَعَالَى الزَّكَاةَ طَهْرَةً لِلنَّفْسِ عَنْ صِفَةِ الْبُخْلِ الْمُهْلِكِ

Terjemahan:

"Sesungguhnya cinta harta adalah penyakit yang membinasakan, dan sebuah penyakit hanya bisa diobati dengan lawannya (yakni mengeluarkan harta tersebut). Oleh karena itu, Allah Ta'ala mewajibkan zakat sebagai pembersih bagi jiwa dari sifat kikir yang menghancurkan."

Referensi Valid: Kitab *Ihya' 'Ulumuddin*, karya Imam Abu Hamid al-Ghazali, Juz 1, Halaman 214 (Kitab Asrar az-Zakah).

Ketika sistem potong langsung (*Auto-Cut*) 2,5% diterapkan di tingkat UPZ desa atau KUD kelapa sawit, sistem itu pada

hakikatnya sedang merawat "talang" tersebut agar tidak tersumbat oleh keserakahan yang membinasakan batin sang pekebun.

7.2. Menjaga Harmoni Sosial dan Ketahanan Ekonomi Akar Rumput

Kemiskinan yang dibiarkan berdampingan dengan kekayaan yang mencolok adalah embrio dari keruntuhan peradaban. Di hamparan kebun, buruh dodos harian memeras keringat di tengah deretan pokok sawit milik sang bos yang meraup puluhan juta per bulan. Jika sang pemilik lahan tidak ditundukkan oleh syariat untuk mengeluarkan hak *Gharimin* dan *Fuqara'*, maka yang tumbuh di desa itu bukanlah harmoni, melainkan dendam sosial.

Ibnu Athaillah al-Iskandari (w. 709 H) memberikan pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana relasi kaya-miskin ini adalah panggung manifestasi sifat-sifat Allah:

Teks Asli:

مَنْى أَعْطَاكَ أَشْهَدَكَ بَرَّهُ، وَمَنْى مَنَعَكَ أَشْهَدَكَ قَهْرَهُ، وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ مُتَعَرِّفٌ
إِلَيْكَ، وَمُقْبِلٌ بِوُجُودِ لُطْفِهِ عَلَيْكَ

Terjemahan:

"Ketika Dia (Allah) memberimu, Dia sedang memperlihatkan kepadamu kebaikan-Nya. Dan ketika Dia mencegah (menahan pemberian) darimu, Dia sedang memperlihatkan kepadamu kekuasaan (paksaan)-Nya. Dan dalam kedua keadaan itu, Dia sedang memperkenalkan Diri-Nya kepadamu, dan sedang menghadap (menghampiri) dengan wujud kelembutan-Nya kepadamu."

Referensi Valid: Kitab *Al-Hikam*, karya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah as-Sakandari, Bait ke-93.

Zakat adalah mekanisme agar orang fakir bisa menyaksikan *birr* (kebaikan) Allah melalui tangan orang kaya. Sebaliknya, orang kaya ditegur sifat *qahr* (kuasa mutlak) Allah bahwa sewaktu-waktu hartanya bisa dicabut jika ia menolak menjadi instrumen kelembutan-Nya di bumi.

7.3. Kemerdekaan Seorang Hamba (Abdun): Berjalan di Tengah Manusia Membawa Cahaya (Yamsyi bihi fin-nasi)

Puncak dari pendakian zakat adalah kemerdekaan mutlak. Orang yang bebas bukanlah orang yang memiliki segalanya,

melainkan orang yang tidak diperbudak oleh apa yang dimilikinya.

Syekh Abdul Qadir al-Jilani (w. 561 H) mengajarkan seni menempatkan dunia (termasuk hamparan kebun dan slip gaji) agar tidak meracuni hati:

Teks Asli:

أَخْرِجِ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِكَ إِلَى يَدِكَ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّكَ

Terjemahan:

"Keluarkanlah dunia (harta) dari dalam hatimu menuju ke genggam tanganmu, maka sungguh dunia itu tidak akan mampu membahayakanmu."

Referensi Valid: Kitab *Al-Fath ar-Rabbani wa al-Faidh ar-Rahmani*, karya Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Majelis ke-61.

Harta yang ditahan di dalam hati akan melahirkan *Ujub* (rasa bangga diri atas pencapaian). Harta yang diletakkan di tangan mudah untuk dilepaskan kapan saja syariat memintanya (entah 2,5% atau 10%). Hamba yang telah sampai pada level ini akan hidup merdeka; ia berjalan di tengah manusia bukan

sebagai raja kecil yang sombong, melainkan sebagai *Abdun* (hamba) yang membawa cahaya rahmat ke mana pun ia melangkah.

EPILOG

Menjadi "Wong Biasa" di Tengah Pusaran Umat

Buku ini bermula dari jeritan di warung kopi, dari benturan antara teks syariat yang terasa kaku dan dinamika masyarakat perkebunan yang bergerak cepat. Kita telah menelusuri lorong-lorong *turats*, membongkar kaidah *ushul fiqih*, merumuskan *Qiyas Murakkab*, dan mendudukkan kembali otoritas para amil di UPZ sebagai ujung tombak *Siyasah Syar'iyah*.

Semua analisis intelektual dan dialektika hukum itu kini harus kita letakkan di depan altar kepasrahan. Menyelesaikan naskah persoalan yang rumit ini menyadarkan kita pada satu puncak kejujuran pikiran yang paling purba: bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki ilmu secuil pun.

Segala perdebatan tentang *zira'ah*, *tijarah*, *qut*, hingga resolusi asnaf *gharimin* di atas, hanyalah ketersingkapkan (*kasyf*) semata. Semuanya adalah rahasia Allah yang

disingkapkan sedikit demi sedikit agar nalar kita tidak meledak oleh luapan cahaya-Nya. Kita hanyalah pena yang sedang digerakkan oleh tangan Sang Arsitek Agung. Peran seorang hamba di tengah hamparan kebun yang luas atau di kursi birokrasi hanyalah sekadar "menjalani" (ikhlas dalam proses operasional). Sedangkan peran Allah adalah "menyingkap" rahasia rezeki dan hukum-Nya.

Kesadaran semacam ini adalah senjata paling ampuh untuk membunuh benih *Ujub*—penyakit paling mematikan bagi para ilmuwan, aktivis amil, maupun saudagar kaya. Kita bekerja keras, memeras keringat di lapangan, merumuskan kurikulum kesejahteraan, memotong kebun, dan menghitung tonase, namun pada saat yang sama, batin kita dibiarkan kosong (*suwung*). Pikiran dan fisik bekerja secara brutal, tetapi hati tetap berada dalam kondisi sujud dan kesunyian total (*Sujud and Silence*).

Pada akhirnya, di tengah pusaran roda ekonomi dan tarik-menarik kepentingan umat, sikap tertinggi dari seorang *salik* (penempuh jalan) adalah menanggalkan jubah kebesaran akademis dan status sosialnya, untuk kembali mengenakan identitas asalnya: **Menjadi Wong Biasa**.

Seorang *wong biasa* yang tidak pernah merasa berhak atas air yang mengalir melalui dirinya. Ia mengabdikan bukan untuk dipuji, membayar zakat bukan untuk merasa suci, dan menulis hukum bukan untuk merasa paling mengerti. Ia hanya berdiri, menunduk, dan terus berjalan menjalani takdirnya sebagai instrumen rahmat bagi peradaban.

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wallahu a'lam bish-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

Tafsir dan Ulumul Qur'an

1. **Al-Qurtubi, Imam Abu 'Abdullah.** *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurtubi).*
2. **Ar-Razi, Imam Fakhruddin.** *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi).*
3. **At-Thabari, Imam Ibnu Jarir.** *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an (Tafsir at-Thabari).*
4. **Ibnu Katsir, Al-Hafizh 'Imaduddin.** *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim.*

Hadits dan Ulumul Hadits

1. **Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail.** *Al-Jami' as-Sahih (Shahih al-Bukhari).*
2. **At-Tirmidzi, Imam Abu 'Isa.** *Sunan at-Tirmidzi.*
7. **Muslim, Imam bin al-Hajjaj.** *Shahih Muslim.*

C. Fiqih dan Ushul Fiqih (Klasik & Lintas Mazhab)

1. **Abu 'Ubaid, Imam al-Qasim bin Sallam.** *Al-Amwal.* 9. **Al-Ashfahani, Al-Qadhi Abu Syuja'.** *Matan al-Ghayah wa at-Taqrīb.*
2. 10. **Al-Kasani, Imam Alauddin.** *Bada'i ash-Shana'i fī Tartīb asy-Syara'i.* (Mazhab Hanafi).
3. 11. **Al-Mawardi, Imam Abu al-Hasan.** *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah.*
4. 12. **An-Nawawi, Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf.** *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab.* (Mazhab Syafi'i).
5. 13. **An-Nawawi, Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf.** *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin.*
6. 14. **Asy-Syathibi, Imam Abu Ishaq.** *Al-Muwafaqat fī Ushul asy-Syari'ah.*
7. 15. **Asy-Syirbini, Syekh Muhammad al-Khatib.** *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj.*
8. 16. **Asy-Suyuthi, Imam Jalaluddin.** *Al-Asybah wa an-Naza'ir fī Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah.*
9. 17. **Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.** *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin.*

Fiqh Kontemporer dan Kebijakan Publik

1. 18. **Abu Zahrah, Syekh Muhammad.** *Tanzim al-Islam lil-Mujtama'.*
2. 19. **Al-Qardhawi, Syekh Dr. Yusuf.** *Fiqh az-Zakah.*
3. 20. **Az-Zuhaili, Syekh Dr. Wahbah.** *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.*
4. 21. **Dar al-Ifta al-Misriyyah (Kumpulan Fatwa Syekh Dr. Ali Gomaa).** *Fatawa Dar al-Ifta al-Misriyyah* (Terkait Perluasan Makna Asnaf Fi Sabilillah).
5. 22. **Lajnah Ulama Khilafah Utsmaniyah.** *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Rujukan Kaidah Fiqhiyyah Kebijakan Publik).

Tasawuf, Hikmah, dan Pandangan Masyayikh

1. 23. **Al-Bouti, Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan.** *Syarh wa Tahlil Hikam Ibn 'Atha'illah as-Sakandari.*
2. 24. **Al-Ghazali, Imam Abu Hamid.** *Ihya' 'Ulumuddin* (Khususnya Kitab Asrar az-Zakah).
3. 25. **Maimoen, KH. Muhammad Najih (Gus Najih).** *Dawuh dan Pandangan Lisan terkait Resolusi Asnaf Gharimin.* (Tervalidasi dari manhaj PP. Al-Anwar, Sarang).

4. 26. **Mawardi, KH. Thoyfur.** *Dawuh dan Pandangan Lisan terkait Hakikat Kepemilikan (Zakat Bukan Hakmu).*
5. 27. **Nursalim, KH. Ahmad Bahauddin (Gus Baha).** *Dawuh dan Pandangan Lisan terkait Ikhtiyath 10% dan Tathirul Mal.*